

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII

Jalan Alue Naga, Desa Tibang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh 23114

065131130

<https://lldikti13.kemdikbud.go.id/>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Sekretariat

Standar Layanan Cuti ASN


Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII

No. SK : 3297/LL13/OT.00.01/2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Surat Izin dari pimpinan PTS (untuk Dosen DPK)
3. Pendelegasian wewenang / Surat keterangan penunjukan pengganti tugas mengajar
4. Tambahan Persyaratan Untuk Cuti Besar/Haji a) Surat Keterangan Keberangkatan dan Kepulangan dari Kemenag b) Tanda bukti pendaftaran Haji

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon menyampaikan surat permohonan tertulis ditujukan kepada Kepala melalui ULT
2. Pemohon tinggal menunggu pemrosesan lebih lanjut dari pemberi layanan, serta dapat melakukan monitoring melalui ULT
3. Pemohon menerima produk layanan melalui ULT

Waktu Penyelesaian

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII

Jalan Alue Naga, Desa Tibang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh 23114

065131130

<https://lldikti13.kemdikbud.go.id/>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Sekretariat
Jenderal / Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII

7 Hari kerja

Maksimal 7 hari kerja

*dalam keadaan kahar jangka waktu penyelesaian disesuaikan dengan kondisi yang terjadi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Cuti

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan saran secara tertulis dapat disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala LLDIKTI Wilayah XIII
2. Pengaduan dan saran langsung dapat disampaikan via:
 - a. Telepon : 0651-31130
 - b. Laman : ringkas.kemdikbud.go.id/LaporLLDIKTI13